



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telpun 0293 491004 Faximili 0293 491040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 14 September 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Desa
se Kabupaten Temanggung
di-

TEMPAT


SURAT EDARAN
NOMOR 1534 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN BEKERJA DARI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*)
DAN PERCEPATAN KEGIATAN TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dimana pemerintah telah menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari tanggal 14 s.d. 20 September 2021. Sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan *Supporting Staff* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Kepala Desa/Perangkat Desa terhitung mulai tanggal 14 September 2021 melaksanakan bekerja dari kantor/ *Work From Office* (WFO), dengan ketentuan:
 - a. Tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan *Supporting Staff* selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) presensi dilakukan secara manual sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
2. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa agar segera melakukan konsolidasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal untuk percepatan penyelesaian seluruh kegiatan yang telah direncanakan mengingat sudah akan memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam melakukan konsolidasi dan koordinasi agar memaksimalkan penggunaan media elektronik (*online*) dan media sosial serta meminimalisir perjalanan dinas keluar daerah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai bahan pengawasan).